

**WEWENANG NOTARIS DALAM MELEGALISIR SURAT DI BAWAH
TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI KANTOR NOTARIS GALIH ORLANDO, S.H., S.Pd.I., M.Kn)**

Mutiara Fatimah, Sriono, Risdalina

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;

Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311

mutiarafatimahlumbantobing@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang kewenangan Notaris dalam melegalisir surat dibawah tangan. Serta mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa Seorang notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang mengesahkan dan mendaftarkan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak, sepanjang akta di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan serta diakui oleh para pembuatnya. Selain itu, Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan.

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Legalisir, Surat di bawah tangan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) dengan prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan.

Hal tersebut menuntut adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan Notaris

sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain seperti yang ditentukan Undang-Undang.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014)¹ menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Akta otentik/ minuta akta sendiri merupakan dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian dijadikan dokumen/ arsip negara, sehingga harus dirawat dan disimpan sebaik-baiknya agar tidak hilang atau rusak.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ

negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta.²

Akta dalam perspektif hukum merupakan suatu tulisan yang menjelaskan suatu perbuatan hukum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian perbuatan hukum tersebut.

Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan perundang-undangan serta mendapatkan atau menjamin kepastian dari terjadinya suatu peristiwa hukum.

Meskipun akta di bawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik.

Oleh karena itu, dilakukan pengkajian mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berjenis

¹ Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

² M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35

penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Notaris dalam melegalisir surat dibawah tangan berdasarkan Undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris ialah dalam bentuk pembuatan akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi.³

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.⁴

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan keperdataan seseorang memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan yang diembannya itu yang diberikan oleh undang-undang (dalam

³G.H S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris) untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat umum khususnya dalam bidang hukum perdata.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, dapat dibagi menjadi :⁵

1. Kewenangan Umum Notaris Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :
 - (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
 - (b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

- (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

2. Kewenangan Khusus Notaris Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- (b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- (c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- (d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- (e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- (f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- (g) Membuat akta risalah lelang.

⁵ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 78

3. Kewenangan Notaris yang akan Ditetapkan Kemudian. Pasal 15 ayat (3) UUJN, menurut Habib Adjie merupakan wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang/muncul dikemudian hari atau dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Hal ini berarti wewenang notaris masih bersifat umum, adapun akta tertentu yang dapat dibuat oleh pejabat lain adalah pengecualian yang apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas.

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya

kepadanya, antara lain sebagai berikut:⁶

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (psl. 281 KUHPerdara)
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (psl. 1227 KUHPerdara)
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (psl. 1405 dan 1406 KUHPerdara)
4. Akta protes wesel dan cek (psl. 143 dan 218 KUHD)
5. Akta catatan sipil (psl. 4 KUHPerdara)

Selain mempunyai kewenangan-kewenangan sebagaimana tersebut di atas, seorang notaris juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Adapun kewajiban notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa notaris wajib:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya

⁶G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (notaris reglement)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 33.

- sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
 4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 49 dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dan

14. Menerima magang calon notaris.

Semua kewajiban notaris sebagaimana tersebut di atas wajib dan harus dilaksanakan oleh notaris, yang apabila ada salah satu atau beberapa dari ketentuan di atas tidak dilaksanakan oleh notaris maka atas pelanggaran tersebut notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang serta dalam prakteknya akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yakni Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.

Selain itu, Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Membuat salinan surat-surat di bawah tangan yakni berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 110.

Sehingga akta dalam prakteknya selain memuat kejadian-kejadian dan/peristiwa-peristiwa yang dituangkan dalam suatu surat, akta juga dibuat sengaja untuk sebagai dasar pembuktian di Pengadilan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak yang telah membuat suatu perikatan.

Selain memuat kejadian-kejadian dan/atau peristiwa-peristiwa yang sengaja dimuat untuk dasar pembuktian, sebuah surat untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat itu harus ditandatangani oleh para pihak, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan yang lainnya. Jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta atau untuk mengindividualisasi sebuah akta.

Akta itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Akta Otentik

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah “suatu akta yang didalam bentuk yang

telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”. Dan dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Pegawai atau pejabat umum yang dimaksud antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan Sebagainya.

Dari dua pengertian diatas, sebuah akta otentik dapat dikatakan suatu akta yang memiliki otensitasnya sebagai akta yang otentik makaharus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik

yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu :

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum

jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

2. Akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan/tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁸

Akta di bawah tangan menurut Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud

⁸Lubis, Irwansyah. dkk. 2018, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, buku 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 47.

untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁹

Seperti halnya di Kantor Notaris H. Galih Orlando, S.H., S.Pd.I., M.Kn melayani pelegalisasi surat akta dibawah tangan. Adapun yang dilegalisasi surat dibawah tangan pada Kantor Notaris Galih Orlando, S.H., S.Pd.I., M.Kn diantara lain seperti :

- a. Legalisir surat pelepasan ganti rugi
- b. Surat kuasa pengambilan uang ke bank
- c. Surat perjanjian sewa alat berat
- d. Surat perjanjian sewa menyewa bangunan.

2. Pertanggung jawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasir

Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik, tetapi juga melakukan pengesahan akta-akta yang dibuat di bawah tangan atau yang disebut legalisasi.

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris.

Selanjutnya, Notaris membacakan serta menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani pada waktu itu juga yang bertujuan untuk menjamin kepastian tanggal dari surat yang bersangkutan oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.¹⁰

Didalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dalam melaksanakan jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan ketentuan untuk legalisasi akta di bawah tangan yang dibuat

⁹ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 225

¹⁰Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 19

sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup, dengan cara didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Tanggal pada saat penandatanganan akta tersebut dihadapan notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antar para pihak. Sehingga apabila akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak jauh hari sebelum menghadap notaris maka tanggal tersebut tidak terhitung berlaku.

Dalam UUJN, yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan Notaris memiliki wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dimana para pihak melakukan penandatanganan perjanjian di bawah tangan dihadapan Notaris selanjutnya didaftarkan pada buku khusus.¹¹

Melainkan tanggal para pihak menghadap ke notaris sesuai dengan tanggal dalam buku daftar notaris. Menurut Pasal 1874 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai/ pejabat umum.

Karena itulah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sekuat kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Akan tetapi akta di bawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika di legalisasi oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh siapa akta itu dibuat.

Artinya menurut Pasal 1874 KUHPerdata diatas Legalisasi yaitu pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris kemudian notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya diberi tanggal dan ditanda tangani oleh para pihak dan akhirnya dilegalisasi oleh notaris.

¹¹ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 30

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “*gewarmerkt*” oleh seorang notaris yang berwenang lainnya.

Dimana notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan notaris.¹²

Dengan legalisasi (*legalisatie*) *deBruijn* mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹³

1. Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya.
2. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*voorhouden*) kepada orangnya, dan
3. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris.

Hal tersebut diatas ini harus disebutkan atau dicantumkan oleh notaris dalam keterangannya dalam

akta dibawah tangan itu, tanda tangan yang dilegalisasi demikian itu menurut *de Bruijn* tidak dapat disangkal kecuali keterangan notaris dituduh sebagai keterangan palsu.

Akhirnya ditulis oleh *de Bruijn* bahwa kekuatan legalisasi akta di bawah tangan antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang di hadapan notaris.

Serta tidak perlu mengadakan atau mendatangkan dua orang saksi dalam penandatanganan akta legalisasi tersebut sebab menurut *de Bruijn* suatu legalisasi adalah keterangan seorang notaris pribadi (*een personele verklaring*).

De Bruijn dalam keterangannya tidak memerlukan saksi dalam hal penandatanganan legalisasi akta di bawah tangan sebab menurut *de Bruijn* Notaris adalah seorang pejabat umum yang telah mempunyai kewenangan untuk itu sehingga keterangannya dapat dipercaya serta dapat dijadikan alat bukti sehingga cukuplah keterangan notaris itu sendiri tanpa perlu adanya saksi.

Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka

¹² Komar Andasasmita, 2007, *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 41

¹³Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Alumni, Bandung, hlm. 47-48.

Notaris bertanggungjawab atas empat hal, yaitu:

1. Identitas.
 - a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
 - b. Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c. Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.
2. Isi Akta yakni Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.
3. Tanda tangan yakni mereka harus menandatangani di hadapan Notaris.
4. Tanggal yakni membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam kasus akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak namun belum ditandatangani dan kemudian diberikan kepada

notaris dan ketika itu juga di hadapan notaris ditandatangani oleh orang atau pihak yang membuatnya.

Setelah itu notaris menjelaskan dan menerangkan isi akta tersebut, maka dalam hal ini notaris menerangkan 3 hal, yaitu :

1. Tanggal dan tanda tangan adalah pasti.
2. Karena isi akta dijelaskan oleh notaris, maka penandatangan tidak dapat mengatakan/memungkiri bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatanganinya.
3. Penandatangan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan ini.

Adapun mengenai kewenangan notaris untuk melegalisasi dan *mewarmerking* akta di bawah tangan, Ordonantie Staatblad 1916 Nomor 46 jo nomor 43 menyatakan :¹⁴

1. Pasal 1 “selain notaris juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta dibawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota”.

¹⁴ R Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 205.

2. Pasal 2 ayat (2) “akta di bawah tangan yang tidak dilegalisir apabila mau dijadikan bukti di pengadilan, bisa diwarmerking oleh notaris dengan dibubuhi perkataan ‘ditandai’ dan ditandatangani oleh notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu diwarmerking”.
3. Pasal 3 Staatblad 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat antara lain :
 - a. Nomor dan tanggal pembukuan.
 - b. Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta.
 - c. Tanggal isi singkat pada akta.

Sedangkan Tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa

tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak

2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menandatangani yang terdapat pada akta.

Sebelum dikembalikan, setiap halaman diberi cap Notaris dan diparaf oleh Notaris sedangkan halaman terakhir surat di bawah tangan berisikan nomor dan tanggal yang didaftarkan dalam buku khusus serta ditandatangani oleh Notaris.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi ialah kepastian tanda tangan artinya bahwa yang tanda tangan tersebut memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.

Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat tersebut diwajibkan harus mengenal orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya, seperti Kartu Tanda Penduduk.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Seorang notaris mempunyai fungsi

¹⁵ M Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 597.

sebagai pejabat umum yang mengesahkan dan mendaftarkan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak, sepanjang akta di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan serta diakui oleh para pembuatnya sebagaimana tertera dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris juga berfungsi untuk menjamin tanggal dan tanda tangan itu adalah pasti dan benar adanya sesuai dengan apa yang tertera pada akta tersebut.

Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh para pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya. Kecuali notaris diduga memberi keterangan sebaliknya atau memberi keterangan palsu.

Selain itu, Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta

tersebut. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan, artinya bahwa yang tanda tangan tersebut memang pihak dalam perjanjian.

2. Saran

Notaris selain mempunyai kewenangan untuk melegalisasi akta di bawah tangan juga mempunyai kewajiban untuk memberi penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Hal ini perlu dikembangkan agar masyarakat lebih memahami arti penting suatu alat bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna agar tidak selalu mengandalkan pembuktian akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris tetap sebagai akta di bawah tangan dalam hal pembuktian di pengadilan, alangkah baiknya apabila notaris mampu menyadarkan atau memberi masukan arti penting akta otentik kepada masyarakat luas dalam hal pembuktian di pengadilan apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Andasasmita, Komar. 2007, *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- HS, Salim. 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Lubis, Irwansyah. dkk. 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, buku 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Lumban Tobing, G.H S. 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (notaris reglement)*, Erlangga, Jakarta
- 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*
- Notodisoerjo, R Soegondo. 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Nur Rasaid, M. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Priyatno, Dwidja. 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung
- Samosir, Djamanat. 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung
- Thong Kie, Tan. 1987, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Alumni, Bandung
- Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Rosida Suryana, Habib. 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung
- Yahya Harahap, M. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta